

PENGUNDURAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 340 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 340 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN PENGUNDURAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat 2 (dua) huruf c dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pengganti UU No 1 Tahun 2022, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No 534 Tahun 2022, Keputusan KPU No 67 Tahun 2023, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor : 242/PP.04.1-BA/3315/2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Pemberhentian Pengunduran Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam Keputusan.
- CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Oktober 2023.